



BUPATI PEMALANG

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 71 TAHUN 2006**

TENTANG

**URAIAN TUGAS JABATAN
KEPALA BALAI PERBENIHAN DAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PEMALANG**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pengelolaan Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN KEPALA BALAI PERBENIHAN DAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang;
3. Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar adalah Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang;
4. Kepala adalah Kepala Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang;
5. Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menggunakan perangkat kerja untuk memperoleh hasil kerja;
6. Fungsi adalah jabatan/pekerjaan yang dilaksanakan;
7. Jabatan struktural adalah jabatan kepala unit organisasi;
8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;
10. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan tugas-tugas teknis.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Pelaksana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah jabatan Non Struktural.

BAB III URAIAN TUGAS

Kepala Pasal 3

- (1) Kepala Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dibidang Pengelolaan, Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan perbenihan dan budidaya ikan air tawar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah atasan secara tertulis untuk ditindaklanjuti;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tanggung Jawabnya agar terlaksana dengan baik;
- d. melaksanakan koordinasi pengelolaan perbenihan dan budidaya ikan air tawar dengan unit kerja terkait guna keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
- e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan pemberian bimbingan dan arahan guna peningkatan kinerja;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan perbenihan dan budidaya ikan air tawar sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis untuk disampaikan kepada atasan;
- g. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan perbenihan dan budidaya ikan air tawar sesuai ketentuan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan pada Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar untuk tertib administrasi;
- i. melaksanakan pengkajian, pengujian, bimbingan penerapan standar, teknik perbenihan dan pembudidayaan ikan air tawar guna optimalisasi produk;
- j. melaksanakan pengkajian, pengujian, bimbingan, penerapan standar, teknik pengendalian hama, penyakit dan pelestarian sumberdaya ikan air tawar guna optimalisasi produksi;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi mutu benih ikan air tawar secara periodik sebagai dasar pengkajian sertifikasi mutu benih;
- l. melaksanakan pengkajian standar, pelaksanaan sertifikasi sistem mutu, sertifikasi personil perbenihan dan pembudidayaan ikan air tawar guna efisiensi dan efektivitas kegiatan;
- m. melaksanakan pengkajian sistem, tata laksana produksi, pengelolaan induk ikan air tawar perjenis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan pengkajian standar pengendalian lingkungan dan sumber daya induk/benih ikan air tawar;
- o. melaksanakan sistem jaringan laboratorium pengujian, pengawasan benih dan pembudidayaan ikan air tawar guna optimalisasi produksi;
- p. melaksanakan uji domestikasi terhadap ikan-ikan lokal ekonomis dalam rangka memperbanyak jenis ikan (diversifikasi komoditas);
- q. melaksanakan persiapan, pengadaan, produksi, distribusi induk, calon induk dan benih ikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. melaksanakan pengelolaan, pelayanan informasi, publikasi perbenihan dan pembudidayaan ikan air tawar agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- s. melaksanakan pembinaan dan pelatihan perbenihan bagi usaha perbenihan rakyat guna peningkatan ketrampilan perbenihan ikan, pengendalian dan mutu benih ikan air tawar;

<http://jdih.pemalangkab.go.id/>

- t. menginventarisasi permasalahan pada Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar secara rinci guna pemecahan masalah;
- u. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai perwujudan akuntabilitas;
- w. memberikan pertimbangan dan saran kepada atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan pengambilan keputusan;
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal **2 Oktober 2006**

BUPATI PEMALANG

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal **2 Oktober 2006**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


SANTOSO.

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006 NOMOR 71.